



**P U T U S A N**  
**NOMOR 81/B/2012/PT.TUN.MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG  
MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan di Jalan Peratun, Kompleks Medan Estate di Medan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BENGKULU**, Berkedudukan di Jalan S. Parman No.13 Kota Bengkulu.

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada SRI PARDALIYANTI, S.H. (Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Bengkulu), HIKMAH, S.H. (Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Bengkulu), M. FIRDAUSI, SH ( Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Bengkulu), AZMAN HADI, S.SiT (Kepala Sub Seksi Pengukuran dan pemetaan pada Kantor Pertanahan Kota Bengkulu) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 600/461/XII/2011 tertanggal 13 Desember

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor  
81/B/2012/PT.TUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/**

**PEMBANDING-2;**

**2. SUPRIADI ZAINAL**, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Jalan Teratai I Rt/Rw 001/001, Kelurahan Kebun Beler, Kecamatan Ratu Agung

Bengkulu.....

Bengkulu, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II Intervensi 1;**

**3. IHZAR SAPAWI**, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Jl. Peternakan Rt/Rw 002/001, Kelurahan Pematang Gubernur, Kecamatan Muara Bangkahulu, Bengkulu, Pekerjaan Tani, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II Intervensi 2;**

**4. M. BOENTORO HS**, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Jl. WR Supratman No.3, RT/Rw 016/003 Kelurahan Pematang Gubernur, Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, Pekerjaan Mahasiswa, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II Intervensi 3;**

**5. ASNELI**, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Jl. WR. Supratman No.33, Rt/Rw 002/001, Kelurahan Pematang Gubernur, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, Pekerjaan Pedagang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II Intervensi 4;**

**6. DANG ARIF HARTONO**, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Jl. WR Supratman No.3, RT/Rw 016/003 Kelurahan Pematang

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor  
81/B/2012/PT.TUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur, Kecamatan Muara Bangkahulu Kota  
Bengkulu, Pekerjaan Mahasiswa, selanjutnya  
disebut sebagai **TERGUGAT II Intervensi 5;**

**7. VICTOR TELEHALA**, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Jl.  
Semangka I No.66 Rt/Rw.015/005, Kelurahan  
Panorama Kecamatan Gading Cempaka Kota  
Bengkulu, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya  
disebut Sebagai **TERGUGAT II Intervensi 6;**

Dalam hal ini Tergugat II Intervensi seluruhnya  
memberikan

Kuasa.....

Kuasa Khusus kepada ZAINAL ABIDINSYAH, S.H ,  
Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di  
Perumahan Bina Harapan Blok A No.5 Jl. Kapuas Raya  
Bengkulu, Pekerjaan Advokat & Penasehat Hukum  
pada Kantor ZAINAL ABIDINSYAH, S.H & ASSOCIATES  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 April  
2012, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II  
INTERVENSI 1-6/ Pembanding-1;**

**M E L A W A N**

**CHAZANATUL AINI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai  
Negeri Sipil (Guru SD Negeri 68 Kota Bengkulu),

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor  
81/B/2012/PT.TUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal Gang Merpati 17 Rt.09/Rw.3 No.21

Kelurahan Rawa Makmur Permai Kecamatan Muara

Bangkahulu Kota Bengkulu Propinsi Bengkulu.

selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** /

**TERBANDING;**

**PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN** tersebut

telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 81/B/2012/PT.TUN-MDN, tanggal, 10 Juli 2012, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara tersebut ditingkat banding;
2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 14/G/ 2011/P.TUN.BKL, tanggal 05 April 2012, yang dimohonkan banding;
3. Berkas Perkara, surat-surat bukti dan surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini;
4. Penetapan.....
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 81/Pen.HS/2012/PT.TUN-MDN, tanggal 23 Juli 2012, Tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor  
81/B/2012/PT.TUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG DUDUK SENGKETA**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengambil alih keadaan-keadaan dan duduk perkara sebagaimana disebutkan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 14/G/2011/ PTUN-BKL, tanggal 05 April 2012, yang amarnya sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI;**

- Menolak seluruh Eksepsi Tergugat ;

**DALAM POKOK PERKARA;**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya; -
2. Menyatakan batal:

Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu berupa:

- 1) Sertifikat Hak Milik No. 05099 tanggal 13 Agustus 2010 seluas 1016 M<sup>2</sup> Surat Ukur No. 00101 tanggal 9 Agustus 2010 an. Izhar Syafawi;
- 2) Sertifikat Hak Milik No. 05096 tanggal 13 Agustus 2010 seluas 1114 M<sup>2</sup> Surat Ukur No. 0098 tanggal 9 Agustus 2010 an. Supriadi Z;
- 3) Sertifikat Hak Milik No. 05094 tanggal 13 Agustus 2010 seluas 1939 M<sup>2</sup> Surat Ukur No. 0096 tanggal 9 Agustus 2010 an. Victor Telehala;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor  
81/B/2012/PT.TUN-MDN



4) Sertifikat Hak Milik No. 05093 tanggal 13 Agustus 2010  
seluas 327 M<sup>2</sup>

5) Surat Ukur....

.....

5) Surat Ukur No. 0095 tanggal 9 Agustus 2010 an. Asneli;

6) Sertifikat Hak Milik No. 05091 tanggal 13 Agustus 2010  
seluas 337 M<sup>2</sup> Surat Ukur No. 0093 tanggal 9 Agustus 2010  
an. Dang Arif Hartono;

7) Sertifikat Hak Milik No. 05069 tanggal 13 Agustus 2010  
seluas 312 M<sup>2</sup> Surat Ukur No. 0071 tanggal 9 Agustus 2010  
an. M. Boentoro Hadiwinata Santoso;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut sertifikat-sertifikat yang  
menjadi objek sengketa tersebut di atas;

4. Membebaskan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1-6  
untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara  
tanggung renteng sebesar: Rp. 1.073.000,- (Satu Juta Tujuh  
Puluh Tiga Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Bengkulu tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk  
umum pada hari Kamis, tanggal 05 April 2012, dengan dihadiri oleh  
Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II  
Intervensi 1-6;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor  
81/B/2012/PT.TUN-MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tersebut, Tergugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 April 2012, selanjutnya disebut sebagai Pembanding-2 dan Tergugat II Intervensi-1-6 mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 April 2012, selanjutnya disebut Pembanding-1;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat/ Pembanding-2 dan permohonan banding dari Tergugat II Intervensi-1-6/Pembanding-1 telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding masing-masing pada tanggal

19 April

2012.....

19 April 2012;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding-2 menyerahkan memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 30 April 2012 dan telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 3 Mei 2012;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi-1-6/Pembanding-1 menyerahkan memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 4 Mei 2012 dan telah diberitahukan kepada Penggugat/ Terbanding pada tanggal 7 Mei 2012;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor  
81/B/2012/PT.TUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya memori banding dari Tergugat/ Pembanding-2 dan Tergugat II Intervensi-1-6/Pembanding-1 menyatakan, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu telah salah menilai alat-alat bukti yang diajukan para pihak di persidangan dan salah menerapkan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, oleh karena itu Tergugat/Pembanding-2 dan Tergugat II Intervensi-1-6/Pembanding-1 mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk memutuskan dengan amar sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding-2 dan Tergugat II Intervensi-1-6/Pembanding-1;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 14/G/2011/ PTUN.BKL, tanggal 5 April 2012, yang dimohonkan banding;
- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;

Menghukum.....

- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara aquo;

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor  
81/B/2012/PT.TUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap memori banding dari Tergugat/Pembanding-2 dan dari Tergugat II Intervensi-1-6/Pembanding-1 tersebut, Penggugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu masing-masing pada tanggal 14 Mei 2012, selanjutnya Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu telah memberitahukan dan menyerahkan salinan Kontra Memori Banding tersebut kepada Tergugat/Pembanding-2 dan kepada Tergugat II Intervensi-1-6/Pembanding-1, masing-masing pada tanggal 15 Mei 2012;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat/Terbanding dalam kontra memori bandingnya menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 14/G/2011/PTUN.BKL dinilai sudah tepat dan benar, oleh karena itu memohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk memutuskan dengan amar sebagai berikut:

- Menerima Kontra Memori Banding Penggugat/Terbanding;
- Menolak permohonan banding dari Tergugat/Pembanding-2 dan Tergugat II Intervensi-1-6/Pembanding-1;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 14/G/2011/ PTUN.BKL, tanggal 5 April 2012, yang dimohonkan banding;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor  
81/B/2012/PT.TUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat/Pembanding-2 dan Tergugat II Intervensi-1-6/Pembanding-1 untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara aquo dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kedua belah pihak yang bersengketa, telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara aquo;

sesuai.....

sesuai dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas tertanggal 15 Mei 2012;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 14/G/2011/PTUN.BKL, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 April 2012, dengan dihadiri oleh Penggugat/ Terbanding, Kuasa Hukum Tergugat/ Pembanding-2 dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi-1-6/ Pembanding-1 ;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding-2 mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 April 2012 dan Tergugat II Intervensi-1-6/Pembanding-1 mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 April 2012;

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan  
Nomor 81/B/2012/PT.TUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan;

“ Permohonan pemeriksaan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya yang khusus dikuasakan untuk itu kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan putusan tersebut dalam tenggang waktu empat belas hari setelah putusan pengadilan itu diberitahukan kepadanya secara sah”;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Hukum Tergugat/ Pembanding-2 dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi-1-6/ Pembanding-1 hadir pada saat pembacaan putusan tanggal 5 April 2012, maka tenggang waktu pengajuan permohonan banding dihitung empat belas hari sejak saat pembacaan putusan, sehingga permohonan banding harus diajukan paling lambat pada tanggal 19 April 2012;

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, permohonan banding dari Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding-2 dan dari Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi-1-6/Pembanding-1 diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sehingga secara yuridis formal permohonan bandingnya dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mempelajari dengan cermat, seksama dan teliti berkas perkara yang terdiri dari : Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Putusan Pengadilan Tata Usaha

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan  
Nomor 81/B/2012/PT.TUN-MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Bengkulu Nomor 14/G/2011/PTUN.BKL tanggal 5 April 2012, surat-surat bukti, saksi-saksi serta surat-surat lain yang bersangkutan, memori banding, kontra memori banding, dalam rapat permusyawaratan yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari Jumat, tanggal 20 Juli 2012 telah dicapai permufakatan bulat, bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu aquo telah mempertimbangkan fakta-fakta dan alat bukti dengan tepat dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga harus dikuatkan dan diambil alih menjadi pertimbangan putusan aquo ditingkat banding;

Menimbang, bahwa memori banding Tergugat/Pembanding-2 dan Tergugat II Intervensi-1-6/Pembanding-1 tidak mengemukakan hal-hal baru, kecuali hanya mengulangi hal-hal yang sudah dikemukakan pada waktu persidangan ditingkat pertama, sehingga tidak perlu dipertimbangkan secara khusus di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 14/G/2011/PTUN.BKL, tanggal 5

April.....

April 2012 harus dikuatkan, sehingga dengan demikian Tergugat/Pembanding-2 dan Tergugat II Intervensi-1-6/Pembanding-1 adalah tetap sebagai pihak yang kalah dan sesuai dengan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan  
Nomor 81/B/2012/PT.TUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara, harus dihukum membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

### Mengingat :

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara;
- Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding-2 dan Tergugat II Intervensi-1-6/Pembanding-1;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 14/G/2011/ PTUN.BKL, tanggal 5 April 2012 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Tergugat/Pembanding-2 dan Tergugat II Intervensi-1-6/Pembanding-1 untuk membayar biaya perkara

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan  
Nomor 81/B/2012/PT.TUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tingkat banding sejumlah Rp.250.000,00 ( dua ratus lima puluh ribu rupiah );

Demikian.....

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Jumat, tanggal 20 Juli 2012**, oleh kami, **YOSRAN, S.H. M. Hum**, Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. A. SYAIFULLAH, S.H** dan **MASKURI, S.H. M.Si** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 25 Juli 2012** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **DANIEL. H. SIAGIAN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, tanpa dihadiri oleh para pihak atau kuasa hukumnya;

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM**

**KETUA MAJELIS**

**YOSRAN, S.H. M. Hum.**

**H. A. SYAIFULLAH, S.H.**

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan  
Nomor 81/B/2012/PT.TUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MASKURI, S.H., M.Si**

**PANITERA PENGGANTI**

**DANIEL.H. SIAGIAN, S.H.**

**PERINCIAN BIAYA PERKARA**

1. Biaya Materai Putusan ..... Rp. 6.000,00
  2. Biaya Redaksi Putusan..... Rp. 5.000,00
  3. Biaya Proses Perkara..... Rp. 239.000,00
- J u m l a h..... Rp. 250.000,00 (dua ratus lima  
puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan  
Nomor 81/B/2012/PT.TUN-MDN